



"SALINAN"

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 010 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : KPU Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya pada huruf g menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2023 Tanggal 30 November 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan Susunan Anggota sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH.	KETUA
2.	NI WAYAN SUPARTINI, S.Sos	SEKRETARIS
3.	I NENGAH MULIASTRA	ANGGOTA
4.	NIZAR, S.Sos	ANGGOTA

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
2. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 - a. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - b. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - c. menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 - d. menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
3. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
4. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapatkan persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Kuasa Pengguna Barang;
6. berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
7. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pemusnahan atau Penjualan dan melaporkannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2023 Tanggal 30 November 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Tabanan

pada Tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.